



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan di Rumah Sakit, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi;

melawan

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Rumah Sakit, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Pemohonrekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi dan Termohon konvensi / Pemohonrekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0072/003/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan telah 1 orang anak yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 08 November 2021, umur 1 tahun 1 bulan;  
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun pada bulan Oktober tahun 2020 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Termohon meminta nafkah diluar batas kemampuan Pemohon;
  - Termohon tidak mau dibimbing oleh Pemohon;
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
  - Termohon kurang peduli terhadap tanggung jawab Termohon sebagai istri;
  - Termohon kurang sopan terhadap orang tua Pemohon;
  - Termohon pernah mengancam Pemohon di depan orang tua Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon masih tidak berubah dengan sikap Termohon tersebut, dan sebelumnya antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan namun tidak ada perubahan dari sikap Termohon. Akibatnya Pemohon dan orangtua Pemohon mengantarkan Termohon Kembali ke rumah orang tua Termohon dengan harapan Termohon akan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.



berubah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (DR. Novran Harisa, S.H., M.HUM., CM.) tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita angka 1,2,3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita tentang Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2020 adalah benar, tetapi Termohon membantah penyebabnya sebagai berikut;
  - i. Tidak benar Termohon minta nafkah diluar kemampuan Pemohon karena yang Termohon minta adalah yang sewajarnya dan Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
  - ii. Tidak benar Termohon tidak mau di bombing oleh Pemohon, karena setiap ada masalah rumah tangga Pemohon tidak menyelesaikan dengan musyawarah dengan Termohon akan tetapi Pemohon mengadu kepada orang tua Pemohon;
  - iii. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan Pemohon tidak pernah membimbing Termohon;
  - iv. Tidak benar Termohon tidak peduli dengan tanggung jawab sebagai isteri, hanya mungkin ketika sudah hamil besar;
  - v. Tidak benar Termohon kurang sopan dengan orang tua Pemohon, setiap berangkat kerja Termohon pamit dengan orang tua Pemohon;
  - vi. Tidak benar Termohon pernah mengancam Pemohon hanya Pemohon minta komitmen Pemohon terhadap janji Pemohon didepan orang tua Termohon;
- Bahwa terhadap posita angka 6 adalah benar dan benar selama 7 bulan pisah;
- Bahwa terhadap posita angka 7 adalah tidak benar, karena tidak ada upaya damai oleh keluarga;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap maksud Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan tetapi Termohon menggugat balik/gugat Rekonvensi sebagai berikut;
- Nafkah lampau Rp.2.500.000,- x 7 bulan=Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah Rp.2.500.000,- x 7 bulan=Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Hak asuh anak kepada Termohon;
- Nafkah anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menjawab sebagai berikut;

- Nafkah lampau Pemohon menyanggupi sejumlah Rp.500.000,- x 7 bulan=Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah Pemohon menyanggupi sejumlah Rp.500.000,- x 3 bulan=Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Hak asuh anak kepada Termohon Pemohon tidak keberatan;
- Nafkah anak Pemohon menyanggupi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan;

Bahwa, Pemohon tidak hadir lagi pada sidang lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA Bn. tanggal Januari 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon juga tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada siding lanjutan telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, maka gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 1033/Pdt.G/2022/PA Bn. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444. *Hijriah.*, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulia Nengsi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon di luar hadir Pemohon;

Ketua Majelis

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto

**Dra. Hj. Nadimah**

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

dto

**Yulia Nengsi, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | = Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya PNBP panggilan | = Rp 20.000,00        |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp 375.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | = Rp 520.000,00       |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 hal. Put. No.1033/Pdt.G/2022/PA Bn.